



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Pangeran Okta Wijaya alias Papang bin Syaiful Amjai, S.H. (Alm);**
2. Tempat lahir : Mempawah;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/30 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gusti Muhammad Taufik RT 023 RW 004
Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir
Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim *juncto* Penetapan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANGERAN OKTA WIJAYA Alias PAPANG Bin SYAIFUL AMJAI SH.(Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "PENGGELAPAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat dakwaan Penuntut umum yaitu Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (Lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Mobil Merk DAIHATSU tipe B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T tahun 2018 Nopol KB 1450 SP noka: MHKS6DJ1JJ004432 nosin: 1KRA437475 a.n. YUNIKAAMD KEB beserta kunci;
 - 1 (satu) Buah surat asli STNK Mobil Merk DAIHATSU tipe B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T tahun 2018 Nopol KB 1450 SP noka: MHKS6DJ1JJ004432 nosin: 1KRA437475 a.n. YUNIKA AMD KEB beserta kunci;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JERI;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Pangeran Okta Wijaya Als Papang Bin Syaiful Amjai SH (Alm) , pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira Pukul.00:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl.Gst.M.Taufik RT.023/Rw.004 Kel.Terusan Kec.Mempawah Hilir Kab.Mempawah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 21.28 WIB saksi Jeri di hubungi oleh terdakwa ingin meminjam mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan Nopol KB 1450 SP milik saksi Jeri dengan alasan untuk membawa penumpang taxi ke Pontianak dan terdakwa berjanji kepada saksi Jeri akan mengembalikan mobil tersebut pada hari Jumat Pukul.12.00 WIB setelah itu sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa mengambil mobil tersebut ke rumah orang tua saksi Jeri di Jl.Gst.M.Taufik RT.023/Rw.004 Kel.Terusan Kec.Mempawah Hilir Kab.Mempawah, namun sekira Pukul 13.00 WIB saat saksi Jeri menanyakan posisi keberadaan mobilnya terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut masih dibawa terdakwa untuk menunggu penumpang di Pontianak hingga malam hari terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan mobil milik saksi Jeri tidak di kembalikan oleh terdakwa sampai dengan saat ini dan saksi Jeri melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mempawah untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Zainal untuk menggadaikan mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan Nopol KB 1450 SP milik saksi Jeri dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Jeri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Jeri mengalami kerugian sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Pangeran Okta Wijaya Als Papang Bin Syaiful Amjai SH (Alm) , pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira Pukul.00:00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl.Gst.M.Taufik RT.023/Rw.004 Kel.Terusan Kec.Mempawah Hilir Kab.Mempawah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 21.28 WIB saksi Jeri di hubungi oleh terdakwa ingin meminjam mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan Nopol KB 1450 SP milik saksi Jeri dengan alasan untuk membawa penumpang taxi ke Pontianak kemudian sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mengambil mobil tersebut ke rumah orang tua saksi Jeri di Jl.Gst.M.Taufik RT.023/Rw.004 Kel.Terusan Kec.Mempawah Hilir Kab.Mempawah, namun hingga malam hari terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan mobil milik saksi Jeri tidak di kembalikan oleh terdakwa sampai dengan saat ini dan saksi Jeri melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mempawah untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Zainal untuk menggadaikan mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan Nopol KB 1450 SP milik saksi Jeri dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Jeri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Jeri mengalami kerugian sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jeri alias Jeri, A.Md.Kep. bin Acep Mawardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan laporan masalah penggelapan mobil daihatsu sigra warna merah nomor polisi KB 1450 SP milik Saksi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 14.56 Wib dan kejadian penggelapan mobil tersebut terjadi di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jalan Gusti Muhammad Taufik RT 023 RW 004 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa kronologis kejadian penggelapan mobil yang saksi alami tersebut yakni pada awalnya hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 21.28 Wib Saksi di chat lewat facebook dengan nama akun "Papang Wijaya" (terdakwa) yang dimana pada saat itu Terdakwa tersebut memberi tahu bahwa nomor Saksi telah hilang dari kontaknya dan tidak lama kemudian chat berlanjut melalui Whatsapp yang dimana Terdakwa tersebut ingin meminjam mobil, kemudian Saksi arahan untuk meminjam mobil daihatsu sigra warna hitam nomor polisi KB 1450 SP kemudian setelah itu Terdakwa berjanji mobil tersebut dikembalikan pada hari Jum'at tanggal 18 November sekira pukul 12.00 Wib dan Terdakwa tersebut memngambil mobil tersebut dirumah orang tua Saksi di Jalan Gusti Muhammad Taufik RT 023 RW 004 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dimana yang menyerahkan mobil tersebut adalah ayah Saksi yaitu Sdr. Asep Mawardi pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira jam 02.00 Wib kemudian setelah itu pukul 13.00 Wib Saksi chat melalui Whatsapp ke Terdakwa tersebut untuk menanyakan keberadaan mobil tersebut Terdakwa menjawab "masih nunggu penumpang di pontianak" setelah itu Terdakwa hingga malam masih beralasan dan pada pukul 21.00 Wib Saksi sudah tidak bisa menghubungi Terdakwa tersebut dan hingga saat itu mobil Saksi tersebut belum dikembalikan Terdakwa kepada Saksi dan keberadaan Terdakwa pun pada saat itu tidak diketahui, setelah itu Saksi melapor ke Polres Mempawah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu Saksi sendiri sedangkan pelakunya yaitu Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut milik Saksi sendiri dan Saksi ada bukti kepemilikan berupa STNK dan 1 (satu) buah BPKB Daihatsu tipe B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T tahun 2018 Nomor Polisi KB 1450 SP;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena masih tetangga di RT tempat orang tua Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada dirumah martua Saksi yaitu di Jalan Barnannadi RT 010 RW 003 Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mpw



- Bahwa Saksi mengetahui mobil Saksi digelapkan terdakwa setelah teman Saksi menemukan mobil Saksi tersebut berada di sebuah perumahan di jalan Tanjung Raya II Kota Pontianak yang mana saat itu mobil Saksi tersebut bukan lagi dengan Terdakwa melainkan sudah dengan orang lain yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil tersebut digadaikan atau tidak oleh Terdakwa namun yang pasti mobil tersebut berada ditangan orang lain selain Terdakwa, setelah teman Saksi yakni Sdr. Wawan Irawan melakukan pengecekan;
- Bahwa harga mobil tersebut jika seken di pasaran kemungkinan seharga kurang lebih Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu mobil seharga kurang lebih Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan uang sewa mobil tersebut terhitung 7 (tujuh) hari sebesar $Rp.250.000,00 \times 7 = Rp1.750.000,00$ (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Ikhсан Varian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini di persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan barang hasil dari tindak pidana penggelapan;
- Bahwa barang yang Saksi temukan dan amankan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T tahun 2018 warna hitam dengan Nomor Polisi KB 1450 SP;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) unit mobil tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 01.30 wib di Gang Bunga Melati Jalan Tanjung Raya II Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Briptu Sujipto anggota reskrim Polres Mempawah;
- Bahwa cara saksi menemukan 1 (satu) unit mobil tersebut yakni pada saat itu Saksi mendapatkan informasi bahwa terdapat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T tahun 2018 warna hitam dengan Nomor Polisi KB 1450 SP tersebut unit jatanras sat reskrim polres mempawah yang dipimpin oleh Kanit Jatanras Sat Reskrim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi keberadaan 1 (satu) unit mobil tersebut akan dibawa ke kota Pontianak kemudian pada hari jum'at tanggal 25 November 2022 anggota unit jatanras sat reskrim polres mempawah di



back up oleh jatanras sat reskrim polresta pontianak melakukan penyelidikan di kota pontianak dan akhirnya berhasil menemukan dan mengamankan 1 (satu) unit mobil di Gang Bunga Melati Jalan Tanjung Raya II Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah menemukan 1 (satu) unit mobil tersebut yakni Saksi bersama rekan Saksi Briptu Sujipto melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) unit mobil tersebut dan kami bawa ke Polres Mempawah guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tahu bahwa 1 (satu) unit mobil tersebut adalah hasil dari tindak pidana penggelapan karena awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 mendapatkan laporan dari masyarakat ke polres mempawah yang kemudian dibuatkan laporan pengaduan tentang tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Type B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T tahun 2018 warna hitam dengan Nomor Polisi KB 1450 SP tersebut;

- Bahwa orang yang menjadi korban dari tindak pidana penggelapan tersebut yakni Sdr. Jeri;

- Bahwa informasi yang Saksi dapat bahwa terdakwa sudah menggadaikan 1 (satu) unit mobil tersebut kepada orang lain sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil tersebut pada saat berada di rumah Sdr. Jeri pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Gusti Muhammad Taufik RT 023 Rw 004 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil tersebut milik Sdr. Jeri;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengechat Sdr. Jeri melalui facebook dan kemudian Terdakwa meminta nomor kontak Whatsaap Sdr. Jeri dan percakapanpun berlanjut hingga kemudian Terdakwa meminjam/menyewa mobil Sdr. Jeri dengan alasan untuk membawa penumpang ke Pontianak;

- Bahwa awalnya Terdakwa membawa penumpang ke pontianak setelah selesai membawa penumpang Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil tersebut ke rumah Sdr. Zainal di Jalan Tanjung Raya II Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak untuk digadaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam/menyewa mobil tersebut untuk membawa penumpang ke pontianak dan setelah Terdakwa selesai mengantar penumpang tersebut Terdakwa mendapatkan uang hasil membawa penumpang tersebut namun kemudian uang hasil mengantar penumpang tersebut habis Terdakwa mainkan judi online dan kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil tersebut Terdakwa pergunkan untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil tersebut untuk membawa penumpang ke pontianak;
- Bahwa pada saat terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil tersebut, ada surat-surat yang korban berikan kepada Terdakwa yakni STNK 1 (satu) unit mobil tersebut;
- Bahwa sisa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil tersebut telah habis Terdakwa pergunkan untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum 5 (lima) bulan penjara terkait tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu tipe B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T tahun 2018 Nopol KB 1450 SP Noka: MHKS6DJ1JJJ004432 Nosin: 1KRA437475 atas nama Yunika, A.Md., Keb., beserta kunci;
- 1 (satu) lembar surat asli STNK mobil merk Daihatsu tipe B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T tahun 2018 Nopol KB 1450 SP Noka: MHKS6DJ1JJJ004432 Nosin: 1KRA437475 atas nama Yunika, A.Md., Keb.;

Terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah meminjam mobil Saksi Jeri akan tetapi tidak mengembalikan kepada Saksi Jeri;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum peminjaman mobil tersebut terjadi, awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 21.28 Wib Saksi Jeri di chat lewat facebook oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tersebut memberi tahu bahwa nomor Saksi Jeri telah hilang dari kontakannya dan tidak lama kemudian chat berlanjut melalui Whatsapp yang dimana Terdakwa tersebut ingin meminjam mobil, kemudian Saksi Jeri arahkan untuk meminjam mobil daihatsu sigra warna hitam nomor polisi KB 1450 SP, kemudian setelah itu Terdakwa berjanji mobil tersebut dikembalikan pada hari Jum'at tanggal 18 November sekira pukul 12.00 Wib dan Terdakwa tersebut mengambil mobil tersebut dirumah orang tua Saksi Jeri di Jalan Gusti Muhammad Taufik RT 023 RW 004 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dimana yang menyerahkan mobil tersebut adalah ayah Saksi Jeri yaitu Sdr. Asep Mawardi pada pukul 02.00 WIB, kemudian setelah itu pukul 13.00 Wib Saksi Jeri chat melalui Whatsapp ke Terdakwa tersebut untuk menanyakan keberadaan mobil tersebut Terdakwa menjawab "masih nunggu penumpang di pontianak" setelah itu Terdakwa hingga malam masih beralasan dan pada pukul 21.00 Wib Saksi Jeri sudah tidak bisa menghubungi Terdakwa tersebut dan hingga saat itu mobil Saksi Jeri tersebut belum dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Jeri dan keberadaan Terdakwa pun pada saat itu tidak diketahui, setelah itu Saksi Jeri melapor ke Polres Mempawah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam/menyewa mobil kepada Sdr. Jeri ialah untuk membawa penumpang ke Pontianak;
- Bahwa Terdakwa awalnya membawa penumpang ke pontianak, lalu setelah selesai membawa penumpang, Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil tersebut ke rumah Sdr. Zainal di Jalan Tanjung Raya II Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak untuk digadaikan seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil membawa penumpang tersebut, Terdakwa telah penggunaan untuk memainkan judi online, dan uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil tersebut turut pula Terdakwa penggunaan untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil tersebut dari pemiliknya yakni Saksi Jeri;
- Bahwa sisa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk bermain judi online;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *barangsiapa* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa **Pangeran Okta Wijaya alias Papang bin Syaiful Amjai, S.H. (Alm)** yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* secara yuridis formil, sehingga berdasar hal tersebut unsur ***barangsiapa*** secara *an sich* **telah terpenuhi**, lebih lanjut untuk menentukan apakah terhadap diri Terdakwa secara yuridis materiil dapat ditentukan sebagai pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut, hal tersebut bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan selanjutnya;



Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kesengajaan atau *dengan sengaja* adalah suatu kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan (*opzet als oogmerk*), dalam hal ini Terdakwa dapat dinilai melakukan sesuatu dengan sengaja apabila berdasarkan fakta hukum terlihat adanya kehendak daripada Terdakwa untuk melakukan perbuatan atas anasir yang diuraikan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian *melawan hukum* pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, pula bertentangan dengan rasa kepatutan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian *mengaku sebagai milik sendiri* pada pokoknya ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas suatu barang milik orang lain sehingga seolah-olah terlihat atau terketahui sebagai milik seseorang tersebut yang pada hakikatnya bukanlah milik orang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu barang* yakni adalah *segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi*, kemudian pengertian *sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain* adalah *bahwa barang tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian*;

Menimbang, bahwa terminologi atas anasir "*tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" merujuk erat kepada status atas suatu barang milik orang lain yang berada dalam kepemilikan atau penguasaan Terdakwa diperoleh atas suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang bukan merupakan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah memenuhi anasir-anasir sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo*, serta apakah perbuatan tersebut dilakukan atas suatu kesengajaan dan bersifat melawan hukum, Majelis Hakim nantinya akan mempertimbangkan secara cermat dan hati-hati berdasarkan uraian fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah meminjam mobil Saksi Jeri akan tetapi tidak mengembalikan kepada Saksi Jeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, sebelum peminjaman mobil tersebut terjadi, awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 21.28 Wib Saksi Jeri di chat lewat facebook oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tersebut memberi tahu bahwa nomor Saksi Jeri telah hilang dari kontaknyanya dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian chat berlanjut melalui Whatsapp yang dimana Terdakwa tersebut ingin meminjam mobil, kemudian Saksi Jeri arahkan untuk meminjam mobil daihatsu sigra warna hitam nomor polisi KB 1450 SP, kemudian setelah itu Terdakwa berjanji mobil tersebut dikembalikan pada hari Jum'at tanggal 18 November sekira pukul 12.00 Wib dan Terdakwa tersebut mengambil mobil tersebut dirumah orang tua Saksi Jeri di Jalan Gusti Muhammad Taufik RT 023 RW 004 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dimana yang menyerahkan mobil tersebut adalah ayah Saksi Jeri yaitu Sdr. Asep Mawardi pada pukul 02.00 WIB, kemudian setelah itu pukul 13.00 Wib Saksi Jeri chat melalui Whatsapp ke Terdakwa tersebut untuk menanyakan keberadaan mobil tersebut Terdakwa menjawab "masih nunggu penumpang di pontianak" setelah itu Terdakwa hingga malam masih beralasan dan pada pukul 21.00 Wib Saksi Jeri sudah tidak bisa menghubungi Terdakwa tersebut dan hingga saat itu mobil Saksi Jeri tersebut belum dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Jeri dan keberadaan Terdakwa pun pada saat itu tidak diketahui, setelah itu Saksi Jeri melapor ke Polres Mempawah untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, alasan Terdakwa meminjam/menyewa mobil kepada Sdr. Jeri ialah untuk membawa penumpang ke Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa awalnya membawa penumpang ke pontianak, lalu setelah selesai membawa penumpang, Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil tersebut ke rumah Sdr. Zainal di Jalan Tanjung Raya II Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak untuk digadaikan seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, uang hasil membawa penumpang tersebut, Terdakwa telah pergunkan untuk memainkan judi online, dan uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil tersebut turut pula Terdakwa pergunkan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil tersebut dari pemiliknya yakni Saksi Jeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, sisa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil tersebut telah habis Terdakwa pergunkan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian atas beberapa anasir yang telah dijabarkan di muka, dikorelasikan dengan uraian fakta-fakta hukum *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan adanya kesengajaan dan perbuatan melawan hukum yang telah Terdakwa lakukan dalam perbuatan menggadaikan mobil milik Saksi Jeri tersebut tanpa seizin Saksi Jeri, yang mana awalnya Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mpw



mendapatkan motor tersebut dengan alasan untuk meminjam guna antar penumpang ke Pontianak dan bukan untuk menggadaikan, dan atas penggadaian tersebut Terdakwa memperoleh sejumlah uang yang kemudian Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online* sampai dengan uang tersebut habis. Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu penjabaran atas perbuatan pengakuan seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa, akan tetapi sejatinya mobil tersebut milik Saksi Jeri, adapun uang hasil penggadaian mobil tersebut kemudian Terdakwa gunakan bagi kepentingan Terdakwa sendiri. Perbuatan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari Saksi Jeri dan dilakukan secara diam-diam, Tindakan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang disengaja oleh Terdakwa guna memanfaatkan hasil gadai tersebut, Tindakan Terdakwa bersifat tidak jujur tersebut merupakan pokok perbuatan melawan hukum yang sepatutnya tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun oleh Terdakwa, karena sejatinya Terdakwa hanya mendapatkan izin untuk meminjam dan menggunakan mobil tersebut saja, rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim nilai sebagai sebuah perbuatan *penggelapan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tersebut berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar daripada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang diajukan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya menjadi suatu hal yang akan dipertimbangkan relevansinya akan hal itu dalam ihwal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang meringankan, hal demikian kiranya patut untuk dipertimbangkan ataupun dikesampingkan menjadi suatu hal yang relevantif dengan keadaan yang memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan historikal daripada catatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan keadaan Terdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut patut dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu tipe B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T tahun 2018 Nopol KB 1450 SP Noka: MHKS6DJ1JJJ004432 Nosin: 1KRA437475 atas nama Yunika, A.Md., Keb., beserta kunci;
- 1 (satu) lembar surat asli STNK mobil merk Daihatsu tipe B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T tahun 2018 Nopol KB 1450 SP Noka: MHKS6DJ1JJJ004432 Nosing: 1KRA437475 atas nama Yunika, A.Md., Keb.; merupakan milik Saksi Jeri alias Jeri, A.Md.Kep. bin Acep Mawardi, maka Majelis Hakim menilai tepat untuk menetapkan barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jeri alias Jeri, A.Md.Kep. bin Acep Mawardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi Jeri bin Acep Mawardi;
- Terdakwa telah menyimpangi kepercayaan dan kebaikan yang Saksi Jeri bin Acep Mawardi berikan kepada Terdakwa;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sesuai tata tertib yang sepatutnya dilaksanakan di dalam persidangan;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pangeran Okta Wijaya alias Papang bin Syaiful Amjai, S.H. (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu tipe B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T tahun 2018 Nopol KB 1450 SP Noka: MHKS6DJ1JJJ004432 Nosin: 1KRA437475 atas nama Yunika, A.Md., Keb., beserta kunci;
 - 1 (satu) lembar surat asli STNK mobil merk Daihatsu tipe B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T tahun 2018 Nopol KB 1450 SP Noka: MHKS6DJ1JJJ004432 Nosin: 1KRA437475 atas nama Yunika, A.Md., Keb.;**dikembalikan kepada Saksi Jeri alias Jeri, A.Md.Kep. bin Acep Mawardi;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Mpw



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dimas Widiananto, S.H., M.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Dewi Mirna Ida, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanny Puspasari, S.H., M.H.